



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMIANG LAYANG**

**Kode Pos 73611**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/0214 /III.1/Disdik/2018**

**TENTANG**

**PERIHAL PEMBERIAN IJIN OPRASIONAL  
PENYELENGGARAAN PAUD TK TUNAS HARAPAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

**PAUD TK TUNAS HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
- c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK TUNAS HARAPAN,  
Nomor : Lepas,Tanggal 25 Oktober 2018.  
2. Surat Keputusan Kepala Desa Ampari Bura,Tentang Pengangkatan  
Tenaga Pendidik TK Tunas Harapan,Nomor : 32/PEMDES/A-B/  
01-VII/2018,Tanggal 01 Januari 2018.  
3. Rekomendasi Kepala UPTD Kec.Patangkep Tutui,Nomor : 421.1/  
78/UPTD/X.2018.  
4. Keputusan Kepala Desa Ampari Bura,Tentang Pengesahan Pengangkatan  
Guru Honorer pada TK Tunas Harapan,Nomor :35/TK-AB/03-III/2018  
5. Keputusan Kepala Desa Ampari Bura,Tentang Pendirian TK TUNAS  
HARAPAN,Nomor : 36 TAHUN 2018,Tanggal 22 Januari 2018.  
6. Struktur Pengurus TK TUNAS HARAPAN Ampari Bura.  
7. Data Guru  
8. Data Murid  
9. Foto Lembaga

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal  
kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN.**

Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK KANAK.**

Ketua Lembaga : **ARIATI.**

Alamat : **DESA AMPARI BURA KEC.PATANGKEP  
TUTUI KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa  
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan  
ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut  
model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya  
15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **25 Oktober 2019**,dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018.

Plt.Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,



**PERKADI,S.Pd.MAP**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19650203 198901 1 003